



PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2016/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Guru Honor, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti perkara *a quo* di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 14 Juli 2016 dengan register perkara Nomor 175/Pdt.G/2016/PA.Ek Penggugat telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 083/10/V/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, Kabupaten Enrekang tanggal 30 Mei 2013;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2016/PA.Ek.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun 7 bulan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 1 tahun 8 bulan dan anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat mengatur dan memegang sendiri nafkah yang di dapat oleh Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat suka minum-minuman keras dan mabuk-mabukkan;
 - c. Bahwa Tergugat suka bermain judi yang sudah sangat sulit untuk ditinggalkan;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2015 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas yang hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan hingga sekarang. Selama itu pula sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;
7. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2016/PA.Ek.



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, Kabupaten Enrekang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **YYY**, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, telah ternyata Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, telah ditunjuk mediator hakim atas nama Mustamin. Lc. untuk menjadi mediator dalam perkara ini dan telah dilaksanakan mediasi pada tanggal 16, 23 dan 30 Agustus 2016 tetapi mediasi antara para pihak yang berperkara tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana ternyata dari surat laporan mediasi tanggal 30 Agustus 2016;

Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan mempertahankan ikatan perkawinan yang ada, tetapi tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat oleh ketua majelis dan atas hal tersebut Penggugat menyatakan mempertahankan dalil-dalil dan maksud gugatannya;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2016/PA.Ek.



Bahwa Tergugat hanya datang menghadiri sidang hingga pada sidang pertama, sedangkan pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 16 Agustus 2016 dan Relas Panggilan Nomor 175/Pdt.G/2016/PA.Ek tanggal 21 September 2016 sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 083/10/V/2013 tanggal 30 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.);

Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan kenal Tergugat bernama **TERGUGAT**;
 - Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dahulu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saat keduanya masih tinggal bersama;



- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh Penggugat dan orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat dalam keadaan mabuk (sakaw) karena efek mengkonsumsi narkoba;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah 9 (sembilan) bulan lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri;
 - Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui saat ini sudah tidak harmonis lagi, karena sejak pertengahan tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat keduanya masih tinggal bersama;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat;
 - Bahwa saksi sering mendengar informasi dari teman Tergugat jika Tergugat suka judi dan mengkonsumsi narkoba, namun saksi hanya sering melihat secara langsung Tergugat yang dalam keadaan mabuk;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2016/PA.Ek.



- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini 9 (sembilan) bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul kembali selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas bukti surat dan keterangan kedua orang saksi yang disampaikan secara terpisah di persidangan tersebut, Penggugat mencukupkan alat bukti surat dan keterangan kedua saksinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan dengan semua dalil-dalil dan bukti-buktinya serta bermohon agar dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan mediator Mustamin, Lc. salah seorang Hakim Pengadilan Agama Enrekang, namun berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 30 Agustus 2016 mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2016/PA.Ek.



Hukum Islam, Majelis Hakim dalam setiap persidangan juga telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya, akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini adalah seorang perempuan yang beragama Islam dan bertempat kediaman di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Enrekang, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Enrekang, dan Pengadilan Agama Enrekang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat hanya datang pada sidang pertama tanggal 16 Agustus 2016, sedang pada persidangan-persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat lagi didengar keterangan/jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak akan mempertahankan hak-haknya di persidangan, dan untuk selanjutnya perkara ini diperiksa dan diputus dengan tidak dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas telah sejalan pula dengan dalil dalam kitab Ahkam al-Qur'an juz II, halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka berjudi dan minum-minuman keras yang memabukkan, sehingga puncaknya pada bulan Desember 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, dan berdasarkan hal tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dan ingin mengakhiri dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban ataupun membantah dalil-dalil Penggugat tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 311 R.Bg. dalil-dalil Penggugat tersebut menjadi fakta hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus serta tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil-dalil Penggugat, namun untuk menentukan ada tidaknya alasan hukum perceraian, maka Majelis Hakim membebani Penggugat dengan wajib bukti untuk dalil-dalil gugatannya, hal mana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg yang berbunyi "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana



telah diuraikan dalam duduk perkara di atas yang selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dinilai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, telah terbukti pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitasnya sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dapat diterima (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 175 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. adalah beralasan manakala saksi tersebut mengetahui dan melihat sendiri fakta, keadaan atau kejadian seperti diterangkan dalam kesaksiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan saksi-saksi, dan keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, seperti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2015 tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat yang tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan lamanya tanpa saling mempedulikan lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya tentang kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat,



sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materil dapat diterima untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari konstatering dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 20 Mei 2013 di Kecamatan **XXX**, Kabupaten Enrekang, dan dari pernikahan tersebut hingga kini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya rukun dan harmonis, kemudian sejak pertengahan tahun 2015 menjadi tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukkan;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2015 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini 9 (sembilan) bulan lamanya tanpa pernah berkumpul kembali;
- Bahwa sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang dikonstatir di atas, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi hal ini tergambar dari telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukkan, yang kemudian puncaknya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 yang hingga saat ini 9 (sembilan) bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal tersebut



antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling komunikasi dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga patut diduga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sulit didamaikan, bahkan Penggugat bersikeras memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar dalam rumah tangga, melainkan fakta yang terjadi apabila sudah ada perselisihan dan pertengkaran antara suami-istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), salah satu alasan perceraian adalah "*Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal tersebut harus ada dua unsur untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa antara suami istri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan yang kedua bahwa keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan istri akan rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa maka dalam hal ini harus dibedakan antara terus menerus dalam bidang ilmu pasti (ilmu alam) dengan terus menerus dalam



bidang sosial, hal ini karena keteraturan dalam bidang ilmu pasti lebih limitatif dan statis dari pada dalam bidang sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka keadaan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berpuncak pada berpisahanya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2015 hingga saat ini, sebagaimana fakta yang dikonstatir di atas, dapat diartikan sebagai keadaan yang terus menerus, karena keadaan tersebut berlanjut terus dan berulang-ulang meskipun dengan sebab-sebab dan bentuk yang tidak persis sama serta jarak atau rentang waktu yang berbeda-beda; dengan demikian unsur pertama telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat asumptif yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dihubungkan dengan pisahnya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, tidak adanya itikad Penggugat untuk rukun kembali, hingga antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, ditambah juga sikap Penggugat di persidangan yang tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka keadaan rumah tangga ideal yang diinginkan sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an Surat 30 (*ar-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang penuh *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tidak ada harapan lagi akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan yang sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin ataupun ekses negatif bagi kedua belah pihak, karena telah hilangnya sendi-sendi rumah tangga yang *sakinah*;



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1992, bahwa untuk perkara perceraian tidak dilihat siapa yang salah, namun yang harus diperhatikan adalah apakah suatu rumah tangga masih dapat dipertahankan atau tidak, sehingga berdasarkan fakta di atas majelis berpendapat perkawinan atau rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang kedua juga telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan pengugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu melengkapi dengan dalil-dalil hukum syara' yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis :

1. Dalil yang terdapat dalam Kitab Fiqh as-Sunnah, Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثلها، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما .

Artinya: *"Jika istri menggugat cerai karena suaminya memadlaratkan terhadap istri (dengan segala bentuk perlakuannya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi istrinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";*

2. Dalil dalam Kitab *al-Iqna'* Juz II halaman 133:

و إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً .

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2016/PA.Ek.



Artinya: *“Dan apabila istri telah memuncak ketidaksenangannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Dalam perkara a quo salinan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan **XXX**, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **YYY**, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang terkait dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2016/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Sidenreng Rappang;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 Miladiah bertepatan dengan tanggal 25 Dzulkaidah 1437 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang yang terdiri dari Drs. H. Muhd. Jazuli, sebagai Ketua Majelis, Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Muhyiddin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag.,M.Ag.
Hakim Anggota,

Drs. H. Muhd. Jazuli

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhyiddin, S.H.I.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2016/PA.Ek.



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	495.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp	586.000,00
--------	---	----	------------

(Lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)